



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tingkat Banding, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN
2. Tempat lahir : Dobo
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/19 Mei 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pemda II Kelurahan Siwalima, Dobo, Kecamatan PP.Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jacob Hattu S.H., beralamat di Jln. Haruhun RT/RW 002/001 Karpan Kel.Waihoka Kec. Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 178/2016 tanggal 16 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 juli 2016, Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Amb dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

—Bahwa terdakwa Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru di Jalan Pemda, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, *telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tahun 2011 proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 640/1796 tanggal 13 November 2010 perihal Pemberitahuan Pengalihan Pelaksanaan Pengeluaran Surat IMB, maka proses pelaksanaan penerbitan IMB dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa untuk melaksanakan proses penerbitan IMB pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru membentuk Kelompok Kerja (Pokja) IMB melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/65/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Pembentukan Kelompok

Halaman 2 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (Pokja) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Terdakwa Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN diangkat selaku Ketua Pokja IMB dengan anggota sebanyak 3 (tiga) orang yakni IRWAN RAHMAN, ST, HANAFI BORUT, ST dan FRANGKY JANDRI KERUBUN.

- Bahwa tahapan proses penerbitan IMB oleh Pokja IMB menggunakan acuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemohon (orang atau badan hukum) mengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Pokja IMB dengan kelengkapan dokumen administratif berupa status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan surat-surat yang terkait, serta dokumen rencana teknis berupa gambar rencana teknis bangunan gedung.
- 2) Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif dan dokumen rencana teknis oleh Pokja IMB.
- 3) Penetapan besarnya retribusi IMB yang dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru.
- 4) Pembayaran retribusi IMB oleh pemohon melalui Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru.
- 5) Penerbitan IMB melalui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pekerjaan konstruksi.

- Bahwa selama bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 terdapat 47 (empat puluh tujuh) pemohon IMB yang telah melakukan pembayaran retribusi IMB dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 182.832.908 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri dari :

- 1) Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pemohon telah membayar retribusi IMB kepada Pokja IMB dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 133.431.409 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang diterima secara tunai oleh Terdakwa Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dan telah terbit surat Keputusan IMB yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Aru. Dari

Halaman 3 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran retribusi sejumlah Rp. 133.431.409 tersebut, Terdakwa hanya menyetor sejumlah Rp. 55.637.760 (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru untuk disetor ke kas daerah. Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 77.793.649 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak disetor oleh Terdakwa kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru dan tidak disetorkan ke kas daerah, antara lain dari pembayaran retribusi oleh pemohon sebagai berikut :

1. AGUS SUTIKNO	:Rp. 1.130.244
2. RUDY THESMAN	:Rp. 5.346.352
3. ANJELA ONGARA	:Rp. 7.176.312
4. ANDREAS LIMBERS, SE	:Rp. 12.561.958
5. KENGRI YAPLI	:Rp. 4.080.582
6. BABALINA W. CH. MASELA	:Rp. 1.962.160
7. POPPY TUTY LIMBERS	:Rp. 8.787.767
8. ALBERTINA LIMBERS	:Rp. 15.404.748
9. ROBERTH ANGIANAN	:Rp. 3.157.757
10. BENONI MANGAR	:Rp. 3.563.113
11. HENDRO ANGGREK	:Rp. 4.048.321
12. BENY GUNAWAN	:Rp. 5.074.160
13. HENGKY WISMAN	:Rp. 5.500.166
Jumlah	:Rp. 77.793.649

- 2) Sebanyak 14 (empat belas) pemohon telah membayar retribusi IMB dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 49.401.499 (empat puluh sembilan juta empat ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Saksi HEROLINA KWALEPA selaku Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru. Atas pembayaran tersebut Saksi HEROLINA KWALEPA baru menyetorkan ke kas daerah sejumlah Rp. 21.965.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 27.436.499 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) belum disetorkan ke kas daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum di dalam lampiran 1B alat bukti surat Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-131/PW25/5/2015 tanggal 22 Mei 2015.

Halaman 4 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2012 terdapat 21 (dua puluh satu) pemohon IMB yang telah melakukan pembayaran retribusi IMB dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 121.714.444 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), terdiri dari :

1) Pada periode Januari 2012 s/d Juli 2012 ketika IMB masih dikelola oleh Pokja IMB, terdakwa menerima pembayaran retribusi IMB dari 19 (sembilan belas) pemohon dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 104.988.654 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru dan tidak menyetorkannya ke kas daerah, yaitu dari pembayaran retribusi oleh pemohon sebagai berikut :

1. JEMRY SALAY	: Rp. 2.148.345
2. ALOWISIUS LILY	: Rp. 12.304.245
3. JOHANIS DAHAKLORY	: Rp. 1.566.432
4. ROSINA LIMONGAN	: Rp. 6.488.697
5. MARSYA THENY	: Rp. 27.969.921
6. DEVIS PATTISELANO	: Rp. 920.441
7. JUSUF APALEM	: Rp. 2.812.490
8. JHON THENY	: Rp. 453.667
9. NASARUDIN	: Rp. 840.045
10. RATNA S. WARAYAAN	: Rp. 1.642.740
11. KATARINA M. URSIA	: Rp. 1.020.040
12. KRISTINA TANDRA	: Rp. 1.263.773
13. ERWIN DAHLAN	: Rp. 2.982.124
14. BRAMPI MANGAR	: Rp. 3.546.600
15. HENDRA TENG	: Rp. 2.092.225
16. SUDJATMIKO A. MULIA	: Rp. 2.519.053
17. MOHAMAD MIAN	: Rp. 1.297.700
18. JULIANA WAKOFAN	: Rp. 620.116
19. WIKI THENY	: <u>Rp. 27.500.000</u>
Jumlah	: Rp. 104.988.654

- 2) Pada bulan Juli 2012 terbentuk bidang Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, dimana salah satu tugasnya adalah mengurus penerbitan IMB. Namun pada bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 terdakwa menerima pembayaran retribusi IMB dari 2 (dua) orang pemohon

Halaman 5 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 16.725.790, padahal saat itu IMB sudah dikelola oleh Bidang Tata Kota. Namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru dan tidak menyetorkannya ke kas daerah, yaitu dari pembayaran retribusi oleh pemohon sebagai berikut :

1. NOCE LIE : Rp. 12.914.236
2. MERRY THENY : Rp. 3.811.554
- Jumlah : Rp. 16.725.790

- Bahwa terdakwa mengetahui uang yang diterimanya dari para pemohon IMB adalah retribusi IMB yang harus disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah, akan tetapi setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru atau tidak menyetorkan ke kas daerah. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang menyatakan :

- 1) *Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.*
- 2) *Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah dan/atau melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Dinas Pendapatan.*

- Bahwa jumlah seluruh pembayaran retribusi IMB yang diterima oleh Terdakwa Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN tetapi tidak disetorkan ke kas daerah selama tahun 2011 dan 2012 adalah sejumlah Rp. 199.508.093 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah). Perbuatan terdakwa menerima pembayaran retribusi IMB tetapi tidak menyetorkannya ke kas daerah sebagaimana disebutkan di atas telah memperkaya dirinya sendiri sejumlah Rp. 199.508.093 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Retribusi IMB pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011 dan 2012 Nomor : SR-131/PW25/5/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan retribusi IMB tahun 2011 dan 2012 sejumlah Rp. 226.944.592,88, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Penerimaan Retribusi IMB	Retribusi Yang Sudah Dibayar Oleh Pemohon	Retribusi Yang Sudah Disetor Ke Kas Daerah	Retribusi Yang Belum Disetor Ke Kas Daerah (Rp)	Keterangan
----	--------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------

Halaman 6 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)		
1	Tahun 2011	182.832.908,88	77.602.760,00	105.230.148,88	Retribusi IMB Tahun 2011 yang belum disetor ke kas daerah sejumlah Rp. 105.230.148,88 terdiri dari : a. Belum disetor oleh Ir. M.J. Benamen : Rp. 77.793.649,00 b. Belum disetor oleh Herolina Kwalepa : Rp. 27.436.499,88
2	Tahun 2012	121.714.444,00	0,00	121.714.444,00	
Jumlah		304.547.532,88	77.602.760,00	226.944.592,88	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara				226.944.592,88	

- Bahwa terhadap retribusi IMB Tahun 2011 sejumlah Rp. 27.436.499,88 yang belum disetorkan ke kas daerah oleh Saksi HEROLINA KWALEPA sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 29 Mei 2015 telah ditindaklanjuti oleh saksi HEROLINA KWALEPA dengan menyetorkan uang tersebut ke kas daerah sebagaimana bukti Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 29 Mei 2015 sejumlah Rp. 27.436.499,88.

-----Perbuatan terdakwa Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

SUBSIDAIR

—Bahwa terdakwa Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru di Jalan Pemda, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 7 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tahun 2011 proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 640/1796 tanggal 13 November 2010 perihal Pemberitahuan Pengalihan Pelaksanaan Pengeluaran Surat IMB, maka proses pelaksanaan penerbitan IMB dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa untuk melaksanakan proses penerbitan IMB pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru membentuk Kelompok Kerja (Pokja) IMB melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/65/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Terdakwa Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN diangkat selaku Ketua Pokja IMB dengan anggota sebanyak 3 (tiga) orang yakni IRWAN RAHMAN, ST, HANAFI BORUT, ST dan FRANGKY JANDRI KERUBUN.
- Bahwa selaku Ketua Pokja IMB, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan untuk menerima permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon serta menghitung besarnya nilai retribusi IMB yang akan dibayarkan oleh pemohon.
- Bahwa tahapan proses penerbitan IMB oleh Pokja IMB menggunakan acuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Pemohon (yaitu orang atau badan hukum) mengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Pokja IMB dengan kelengkapan dokumen administratif berupa status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan surat-surat yang terkait, serta dokumen rencana teknis berupa gambar rencana teknis bangunan gedung.
 - 2) Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif dan dokumen rencana teknis oleh Pokja IMB.

Halaman 8 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penetapan besarnya retribusi IMB yang dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru.
- 4) Pembayaran retribusi IMB oleh pemohon melalui Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru.
- 5) Penerbitan IMB melalui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pekerjaan konstruksi.
- Bahwa selama bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 terdapat 47 (empat puluh tujuh) pemohon IMB yang telah melakukan pembayaran retribusi IMB dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 182.832.908 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri dari :
 - 1) Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pemohon telah membayar retribusi IMB kepada Pokja IMB dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 133.431.409 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang diterima secara tunai oleh Terdakwa Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dan telah terbit surat Keputusan IMB yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Aru. Dari pembayaran retribusi sejumlah Rp. 133.431.409 tersebut, Terdakwa hanya menyeter sejumlah Rp. 55.637.760 (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru untuk disetor ke kas daerah. Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 77.793.649 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak disetor oleh Terdakwa kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru dan tidak disetorkan ke kas daerah, antara lain dari pembayaran retribusi oleh pemohon sebagai berikut :

1. AGUS SUTIKNO	:Rp. 1.130.244
2. RUDY THESMAN	:Rp. 5.346.352
3. ANJELA ONGARA	:Rp. 7.176.312
4. ANDREAS LIMBERS, SE	:Rp. 12.561.958
5. KENGRI YAPLI	:Rp. 4.080.582
6. BABALINA W. CH. MASELA	:Rp. 1.962.160
7. POPPY TUTY LIMBERS	:Rp. 8.787.767
8. ALBERTINA LIMBERS	:Rp. 15.404.748

Halaman 9 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ROBERTH ANGIANAN	:Rp. 3.157.757
10.BENONI MANGAR	:Rp. 3.563.113
11.HENDRO ANGGREK	:Rp. 4.048.321
12.BENY GUNAWAN	:Rp. 5.074.160
13.HENGKY WISMAN	:Rp. 5.500.166
Jumlah	:Rp. 77.793.649

2) Sebanyak 14 (empat belas) pemohon telah membayar retribusi IMB dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 49.401.499 (empat puluh sembilan juta empat ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Saksi HEROLINA KWALEPA selaku Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru. Atas pembayaran tersebut Saksi HEROLINA KWALEPA baru menyetorkan ke kas daerah sejumlah Rp. 21.965.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 27.436.499 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) belum disetorkan ke kas daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum di dalam lampiran 1B alat bukti surat Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-131/PW25/5/2015 tanggal 22 Mei 2015.

- Bahwa selama tahun 2012 terdapat 21 (dua puluh satu) pemohon IMB yang telah melakukan pembayaran retribusi IMB dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 121.714.444 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), terdiri dari :

1) Pada periode Januari 2012 s/d Juli 2012 ketika IMB masih dikelola oleh Pokja IMB, terdakwa menerima pembayaran retribusi IMB dari 19 (sembilan belas) pemohon dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 104.988.654 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru dan tidak menyetorkannya ke kas daerah, yaitu dari pembayaran retribusi oleh pemohon sebagai berikut :

1. JEMRY SALAY	:Rp. 2.148.345
2. ALOWISIUS LILY	:Rp. 12.304.245
3. JOHANIS DAHAKLORY	:Rp. 1.566.432
4. ROSINA LIMONGAN	:Rp. 6.488.697
5. MARSYA THENY	:Rp. 27.969.921
6. DEVIS PATTISELANO	:Rp. 920.441

Halaman 10 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. JUSUF APALEM	:Rp. 2.812.490
8. JHON THENY	:Rp. 453.667
9. NASARUDIN	:Rp. 840.045
10. RATNA S. WARAYAAN	:Rp. 1.642.740
11. KATARINA M. URSIA	:Rp. 1.020.040
12. KRISTINA TANDRA	:Rp. 1.263.773
13. ERWIN DAHLAN	:Rp. 2.982.124
14. BRAMPI MANGAR	:Rp. 3.546.600
15. HENDRA TENG	:Rp. 2.092.225
16. SUDJATMIKO A. MULIA	:Rp. 2.519.053
17. MOHAMAD MIAN	:Rp. 1.297.700
18. JULIANA WAKOFAN	:Rp. 620.116
19. WIKI THENY	:Rp. <u>27.500.000</u>
Jumlah	:Rp. 104.988.654

2) Pada bulan Juli 2012 terbentuk bidang Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, dimana salah satu tugasnya adalah mengurus penerbitan IMB. Namun pada bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 terdakwa menerima pembayaran retribusi IMB dari 2 (dua) orang pemohon sejumlah Rp. 16.725.790, padahal saat itu IMB sudah dikelola oleh Bidang Tata Kota. Namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru dan tidak menyetorkannya ke kas daerah, yaitu dari pembayaran retribusi oleh pemohon sebagai berikut :

1. NOCE LIE	: Rp. 12.914.236
2. MERRY THENY	: <u>Rp. 3.811.554</u>
Jumlah	: Rp. 16.725.790

- Bahwa dengan kewenangannya untuk menerima permohonan IMB, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan pemohon serta menghitung besarnya nilai retribusi IMB yang akan dibayarkan oleh pemohon, seharusnya terdakwa hanya menerima permohonan IMB, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen serta menghitung besarnya retribusi IMB yang akan dibebankan kepada pemohon. Akan tetapi terdakwa juga menerima pembayaran retribusi IMB dari para pemohon dan tidak menyetorkannya ke kas daerah. Padahal berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang berwenang untuk menerima

Halaman 11 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran retribusi IMB adalah Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru, bukan terdakwa selaku Ketua Pokja IMB.

- Bahwa jumlah seluruh pembayaran retribusi IMB yang diterima oleh Terdakwa Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN tetapi tidak disetorkan ke kas daerah selama tahun 2011 dan 2012 adalah sejumlah Rp. 199.508.093 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah). Perbuatan terdakwa menerima pembayaran retribusi IMB tetapi tidak menyetorkannya ke kas daerah sebagaimana disebutkan di atas telah menguntungkan dirinya sendiri sejumlah Rp. 199.508.093 atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Retribusi IMB pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011 dan 2012 Nomor : SR-131/PW25/5/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan retribusi IMB tahun 2011 dan 2012 sejumlah Rp. 226.944.592,88, atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Penerimaan Retribusi IMB	Retribusi Yang Sudah Dibayar Oleh Pemohon	Retribusi Yang Sudah Disetor Ke Kas Daerah (Rp)	Retribusi Yang Belum Disetor Ke Kas Daerah (Rp)	Keterangan
1	Tahun 2011	182.832.908,88	77.602.760,00	105.230.148,88	Retribusi IMB Tahun 2011 yang belum disetor ke kas daerah sejumlah Rp. 105.230.148,88 terdiri dari : a. Belum disetor oleh Ir. M.J. Benamen : Rp. 77.793.649,00 b. Belum disetor oleh Herolina Kwalepa : Rp. 27.436.499,88
2	Tahun 2012	121.714.444,00	0,00	121.714.444,00	
Jumlah		304.547.532,88	77.602.760,00	226.944.592,88	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara				226.944.592,88	

- Bahwa terhadap retribusi IMB Tahun 2011 sejumlah Rp. 27.436.499,88 yang belum disetorkan ke kas daerah oleh Saksi HEROLINA KWALEPA sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 29 Mei 2015 telah ditindaklanjuti oleh saksi HEROLINA KWALEPA dengan menyetorkan uang tersebut ke kas daerah

Halaman 12 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 29 Mei 2015 sejumlah Rp. 27.436.499,88.

Perbuatan terdakwa Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDS-01/DOBO/02/2016, tanggal 14 Juni 2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MARTHEN JOHAN BENAMEN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sejumlah Rp. 200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 199.508.093 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejumlah Rp. 620.116,- (enam ratus dua puluh ribu seratus enam belas rupiah) tanggal 24 April 2012 A.n JULIANA WAKOFAN;

Halaman 13 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar kwitansi biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejumlah Rp. 2.812.490,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 25 Januari 2015 A.n Bpk. JUSUF APALEM;
- 3) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/10/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 22 Juli 2010 A.n ERWIN DAHLAN.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi biaya pembayaran IMB sejumlah Rp. 982.835,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2011 A.n ERWIN DAHLAN;
- 5) 1 (satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/14/2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 28 Mei 2012 A.n ERWIN DAHLAN.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya Retribusi Izin Mendirikan bangunan (IMB) 3 (tiga) lantai sejumlah Rp. 2.982.124,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah) Tanggal 24 April 2012 A.n ERWIN DAHLAN.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 01/ SKIMB / KGD / V / 2012, Tanggal 15 Mei 2012 A.n ERWIN DAHLAN;
- 8) 1 (satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/20/2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 28 Mei 2012 A.n HENDRA TENG;
- 9) 2 (dua) Eksemplar foto copy surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/04/2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 28 Mei 2012, A.n ROSINA LIMONGAN.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Izin Membangun Nomor : 09/ SKIMB / KGD / X / 2012, Tanggal 11 Oktober 2011 A.n ROSINA LIMONGAN;
- 11) 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/05/2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 28 Mei 2012 A.n MERSYA THENY.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Ir. M. J. BENAMEN tanggal 30 Januari 2012 yang menerangkan bahwa IMB atas nama MERSYA THENY sementara dalam proses perizinan.
- 13) 1 (satu) Eksemplar foto copy surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/09/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 15 Juli 2011 A.n RUDY THESMAN;

Halaman 14 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/46/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 12 Desember 2011 A.n ANDREAS LIEMBERS, SE.
- 15) 1 (satu) Eksemplar foto copy surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/27/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 12 Desember 2011 A.n BARBALINA W. CH. MASELA.
- 16) 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/48/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 12 Desember 2011 A.n HENGKY WISMAN.
- 17) 1 (satu) eksemplar Gambar Rencana Gudang atas nama pemilik HENGKY WISMAN;
- 18) 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/17/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 28 Mei 2012 A.n WIKI THENY.
- 19) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 12 Maret 2012 A.n WIKI THENY.
- 20) 1 (satu) lembar Surat keterangan (IMB) dari Ir. M. J. BENAMEN tanggal 12 Maret 2012 yang menerangkan bahwa IMB atas nama WIKI THENY sementara dalam proses perizinan.
- 21) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/31/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 20 Oktober 2011 A.n POPY TUTY LIMBERS.
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah Rp. 8.837.776,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 A.n POPY TUTY LIMBERS.
- 23) 1 (satu) eksemplar gambar rencana bangunan gudang A.n POPY TUTY LIMBERS;
- 24) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/11/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 25 Juli 2011 A.n ANJELA ONGARA.
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah Rp. 7.176.312,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah) tanggal 23 September 2011 A.n ANGELA ONGARA;

Halaman 15 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/36/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 14 November 2011 A.n ROBERTH ANGYANAN;
- 27) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/37/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 12 Desember 2011 A.n BENONY MANGAR.
- 28) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Biaya IMB sejumlah Rp. 3.613.113,- (tiga juta enam ratus tiga belas ribu seratus tiga belas rupiah) tanggal 12 Desember 2011 A.n BENONY MANGAR;
- 29) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/23/711 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 28 Mei 2012 A.n SUJATMIKO;
- 30) 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/39/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 14 November 2011 A.n HENDRO ANGGREK.
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Izin Membangun No : 475 / 22 Tanggal 04 Nopember 2011 A.n HENDRO ANGGREK.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Keterangan (IMB) dalam proses dari Ir. M. J. BENAMEN tanggal 07 November 2011 yang menerangkan bahwa IMB a.n HENDRO ANGGREK sementara dalam proses perizinan.
- 33) 2 (dua) lembar foto copy kwitansi biaya gambar bangunan + ukur sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 September 2012 A.n NOCE LIE.
- 34) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya ukur Izin Mendirikan Bangunan sejumlah Rp. 12.914.360,- (dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 27 September 2012 A.n NOCE LIE;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejumlah Rp. 3.811.554,- (tiga juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 13 Agustus 2012 A.n MERRY THENY.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ir. M. J. BENAMEN tanggal 13 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa IMB a.n MERRY THENY Sementara Dalam Proses Perizinan.
- 37) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/56.1 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 19 Maret 2009 beserta lampiran.

Halaman 16 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) eksemplargambarDenahBangunanRumahTinggalA.nNy IWI YALLA MASE, A.n ELVI ANGGREK, A.n DAVID D. BIBA BORBIR, S.Sos, A.nJHON BOLAKLAPNA. A.n AMBO ILANG, A.n JEFRY OERSIFUNY danA.n RONY TANDRA.
- 39) 1 (satu) bundel buku kas umum penerimaan pajak dan retribusi per januari 2011 SKPD Dispenda kabupaten kepulauan Aru;
- 40) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 12 Desember 2011 atas nama penyeter DEVI'S PATTISELANO sejumlah Rp. 2.749.444,38 (Dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) untuk retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung kantor desa Mariri tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) tertanggal 12 Desember 2011 atas nama DEVI'S PATTISELANO sejumlah Rp. 2.749.444,38 (Dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) untuk retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung kantor desa Mariri tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
- 41) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 13 Desember 2011 atas nama penyeter P.KOTUALUBUN sejumlah Rp. 2.683.713,43 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah empat puluh tiga sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Durjela yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) tertanggal 13 Desember 2011 atas nama P.KOTUALUBUN sejumlah Rp. 2.683.713,43 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah empat puluh tiga sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Durjela tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
- 42) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 14 Desember 2011 atas nama EDWIN NANLONY.SF sejumlah Rp. 2.750.595,79 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Jerwatu tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) tertanggal 14 Desember 2011 atas nama EDWIN NANLONY.ST sejumlah Rp. 2.750.595,79 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh

Halaman 17 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Jerwatu tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
- 43) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 14 Desember 2011 atas nama EDWIN NANLONY.ST sejumlah Rp. 2.750.595,79 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Mesiang tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) tertanggal 14 Desember 2011 atas nama EDWIN NANLONY.ST sejumlah Rp. 2.750.595,79 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Mesiang tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
- 44) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 14 Desember 2011 atas nama EDWIN NANLONY.ST sejumlah Rp. 2.765.595,79 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Kobafin tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 14 Desember 2011 atas nama EDWIN NANLONY.ST sejumlah Rp. 2.765.595,79 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Kobafin tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
- 45) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2011 atas nama MARGARETHA GOZAL. S.Tp sejumlah Rp. 2.748.868,65 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Basada tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) tertanggal 15 Desember 2011 atas nama MARGARETHA GOZAL. S.Tp sejumlah Rp. 2.748.868,65 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Basada tahun

Halaman 18 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

- 46) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 17 Desember 2011 atas nama PIETER THEJASUKMANA sejumlah Rp. 2.765.595,79 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Feruni tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) tertanggal 17 Desember 2011 atas nama PIETER THEJASUKMANA sejumlah Rp. 2.765.595,79 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Feruni tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
- 47) 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR-Daerah) tertanggal 10 Agustus 2011 penyetoran IMB dari dinas Pekerjaan Umum atas nama DAENG NASIR, HI.ANDI PAJUNG, MUH.ARAS, HI.DAUD, MARTHEN GONGA, DEDY LIMBERS dengan total sejumlah Rp. 16.659.275,- (enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diterima oleh Ir. M.J. BENAMEN dan 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak/Retribusi Daerah (SSPD/SSRD) pembayaran tertanggal 10 Agustus 2011 dengan penyetor Ir.M.J.BENAMEN sejumlah Rp. 16.659.275,- (enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diterima oleh PKP dinas Pendapatan H.KWALEPA;
- 48) 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR-Daerah) tertanggal 22 Desember 2011 dengan total sejumlah Rp. 38.998.485,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan lima rupiah) sebagai penyetoran retribusi IMB An BENNY GUNAWAN dan Kawan-kawan yang diterima oleh Ir. M.J. Benamen ditanda tangani oleh sekretaris DISPENDA S.DE. FRETES dan 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSPD) pembayaran tertanggal 22 Desember 2011 dengan penyetor Ir.M.J.Benamen sejumlah Rp. 38.998.485,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan lima rupiah) sebagai penyetoran retribusi IMB An BENNY GUNAWAN dan Kawan-kawan yang diterima oleh PKP dinas Pendapatan H.KWALEPA;

Halaman 19 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran Bank Maluku tanggal 22 Agustus 2011 dengan No rekening 0801036465 nama pemilik rekening kas umum daerah kabupaten kepulauan Aru sejumlah Rp. 45.492.395 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) nomor 39 kepada Bank Maluku dengan no Rekening 0801036465 sejumlah Rp. 45.492.395 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) uang tersebut diterima tanggal 22 Agustus 2011 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa pengguna Anggaran Ir. F.K. HITIPEW, Msi, Kasir JANI SJAIR dan Bendahara Penerimaan H. KWALEPA;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran Bank Maluku tanggal 13 Desember 2011 dengan No rekening 0801036465 nama pemilik rekening kas umum daerah kabupaten kepulauan Aru sejumlah Rp. 10.810.157 (sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) nomor 48 kepada Bank Maluku dengan no Rekening 0801036465 sejumlah Rp. 10.810.157 (sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) uang tersebut diterima tanggal 13 Desember 2011 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa pengguna Anggaran Ir. F.K. HITIPEW, Msi, Kasir L. YUSTENZ dan Bendahara Penerimaan H. KWALEPA;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran Bank Maluku tanggal 16 Desember 2011 dengan No rekening 0801036465 nama pemilik rekening kas umum daerah kabupaten kepulauan Aru sejumlah Rp. 15.066.248 (lima belas juta enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) nomor 49 kepada Bank Maluku dengan no Rekening 0801036465 sejumlah Rp. 15.066.248 (lima belas juta enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) uang tersebut diterima tanggal 16 Desember 2011 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa pengguna Anggaran Ir. F.K. HITIPEW, Msi, Kasir L. YUSTENZ dan Bendahara Penerimaan H. KWALEPA;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran Bank Maluku tanggal 22 Desember 2011 dengan No rekening 0801036465 nama pemilik rekening kas umum daerah kabupaten kepulauan Aru sejumlah Rp. 19.673.595 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu ratus sembilan puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) nomor 50 kepada Bank Maluku dengan no Rekening 0801036465 sejumlah Rp. 19.673.595 (sembilan belas juta enam ratus

Halaman 20 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga ribu ratus sembilan puluh lima rupiah) uang tersebut diterima tanggal 22 Desember 2011 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa pengguna Anggaran Ir. F.K. HITIPEW, Msi, Kasir L. YUSTENZ dan Bendahara Penerimaan H. KWALEPA;

53) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran Bank Maluku tanggal 27 Desember 2011 dengan No rekening 0801036465 nama pemilik rekening kas umum daerah kabupaten kepulauan Aru sejumlah Rp. 40.998.485 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) nomor 50 kepada Bank Maluku dengan no Rekening 0801036465 sejumlah Rp. 40.998.485 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) uang tersebut diterima tanggal 27 Desember 2011 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa pengguna Anggaran Ir. F.K. HITIPEW, Msi, Kasir L. YUSTENZ dan Bendahara Penerimaan H. KWALEPA;

54) 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 12 Desember 2011 atas nama LA. UNGA sejumlah Rp. 13.563.553,74 (Tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) untuk retribusi IMB pembangunan Aula Pemda 1 unit Kota Dobo tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 12 Desember 2011 atas nama LA. UNGA sejumlah Rp. 13.563.553,74 (Tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) untuk retribusi IMB pembangunan Aula Pemda 1 unit Kota Dobo tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

55) 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2011 atas nama MARGARETHA GOZAL, S.Tp. sejumlah Rp. 2.747.391,15 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah lima belas sen) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Manjau Tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 15 Desember 2011 atas nama MARGARETHA GOZAL, S.Tp. sejumlah Rp. 2.747.391,15 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah lima belas sen) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Manjau Tahun 2011 yang

Halaman 21 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

56) 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2011 atas nama ALBERTUS PIPY sejumlah Rp. 2.741.349,37 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Wakua Tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 15 Desember 2011 atas nama ALBERTUS PIPY sejumlah Rp. 2.741.349,37 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Wakua Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

57) 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 16 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.784.824 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Hokmar Tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 16 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.784.824 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Hokmar Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

58) 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 16 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.781.824 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Gomsey Tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 16 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.781.824 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Gomsey Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

Halaman 22 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 16 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.786.324 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Lutar Tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 16 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.786.324 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Lutar Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 17 Desember 2011 atas nama MOH. HATTAB PALALLO sejumlah Rp. 2.781.824 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Tasinwaha Tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 17 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.781.824 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Tasinwaha Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
- 61) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Januari 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 175.518.165 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- 62) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 28 Februari 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 246.615.165 (dua ratus empat enam juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 23 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Maret 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 416.235.500 (empat ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 64) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 30 April 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 526.181.500 (lima ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 65) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 30 Mei 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 567.151.500 (lima ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 66) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Juni 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 683.210.797 (enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 67) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 30 Juli 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 934.862.423 (sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
- 68) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Agustus 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 987.173.818 (sembilan ratus

Halaman 24 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

69) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 September 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 1.237.121.727 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

70) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 30 Oktober 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 1.324.636.627 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

71) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 30 November 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 1.435.604.027 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu dua puluh tujuh rupiah);

72) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 1.588.233.510 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu dua puluh tujuh rupiah);

73) 1 (satu) bundel buku kas umum penerimaan pajak dan retribusi per januari 2012 SKPD Dispenda kabupaten kepulauan Aru.

74) 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran (STS) no 38 sejumlah Rp. 22.931.780,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) tanggal 22 Oktober 2012 kepada Bank Maluku Cabang Dobo No. rekening 0801036465 beserta lampiran 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank Maluku Cabang Dobo sejumlah Rp. 22.931.780,- (dua puluh dua juta sembilan

Halaman 25 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) tanggal 22 Oktober 2012 oleh bendahara penerima H. KWALEPA;

75) 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran (STS) no 44 sejumlah Rp. 11.067.412,- (sebelas juta enam puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) tanggal 17 Desember 2012 kepada Bank Maluku Cabang Dobo No. rekening 0801036465 beserta lampiran 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank Maluku cabang Dobo sejumlah Rp. 11.067.412,- (sebelas juta enam puluh tujuh ribu empat ratus dua belas) tanggal 17 Desember 2012 oleh bendahara penerima H. KWALEPA;

76) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor: 01/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa pulau Eno Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa pulau Eno Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

77) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor: 02/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa Jedan Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa pulau Jedan Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

78) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor: 03/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa Batugoyang Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa Batugoyang Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

Halaman 26 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor: 03/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyetor MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa Fanam Bulay Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. Kwalepa dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa Fanam Bulay Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
- 80) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor: 10/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyetor MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Kalar-Kalar Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Kalar-Kalar Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
- 81) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor: 12/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyetor MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Benjina Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. Kwalepa dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Benjina Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
- 82) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyetor MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Merer Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO

Halaman 27 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Merer Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

83) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor 11/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Tabarfane Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Tabarfane Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

84) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Koijabi Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Koijabi Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

85) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Longgar Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Longgar Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

86) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran Nomor 08/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,-

Halaman 28 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Karaway Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Karaway Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

87) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Leting Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Leting Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

88) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran Nomor 05/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Marlasi Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Marlasi Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

89) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran Nomor 07/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Kobamar Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower

Halaman 29 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menara BTS 32 M desa Kobamar Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

- 90) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2012 atas nama penyeter MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagai retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Ngibar Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 15 Desember 2012 atas nama MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) untuk retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Ngibar Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran Ny. S. De FRETES/K;
- 91) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2012 atas nama penyeter MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagai retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Lutur Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 15 Desember 2012 atas nama MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) untuk retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Lutur Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran Ny. S. De FRETES/K;
- 92) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2012 atas nama penyeter MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagai retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Hokmar Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 15 Desember 2012 atas nama MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) untuk retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Hokmar Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran Ny. S. De FRETES/K;
- 93) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2012 atas nama penyeter MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagai retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Feruni

Halaman 30 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 15 Desember 2012 atas nama MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) untuk retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Feruni Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran Ny. S. De FRETES/K;

94) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2012 atas nama penyeter MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagai retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Rebi Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 15 Desember 2012 atas nama MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) untuk retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Rebi Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran Ny. S. De FRETES/K;

95) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2012 atas nama penyeter MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagai retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Kalar-Kalar Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 15 Desember 2012 atas nama MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) untuk retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Kalar-Kalar Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran Ny. S. De FRETES/K;

96) 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 1.529.574.894 (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan empat rupiah);

97) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Ny. ALOYSIUS LILY tertanggal 25 Mei 2014;

98) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan WIKI THENY tertanggal 25 Mei 2014;

Halaman 31 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan JULIANA WAKOFAN tertanggal 25 Mei 2014;
- 100) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ANDRIANI K. DARAKAY pada kwitansi an NOCE LIE telah menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,- Dobo 27 September 2014;
- 101) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan M. RENDY WALLAY tertanggal 24 Mei 2014;
- 102) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ALEXANDER GARDJALAY tertanggal 25 Mei 2014;
- 103) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) uang sejumlah Rp. 55.788.588,88 tertanggal 29 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran J. UBYAAN, S.Sos, Kasir BEATRIX. S dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran dari Bank Maluku dengan nomor rekening 0801036465 tanggal 29 Mei 2015 sejumlah Rp. 55.788.588,88.
- 104) 1 (satu) buah buku Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Juli 2016, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. Marthen Johan Benam** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sejumlah Rp. 199.508.093 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu**

Halaman 32 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejumlah Rp. 620.116,- (enam ratus dua puluh ribuseratusenambelas rupiah) tanggal 24 April 2012 A.n JULIANA WAKOFAN;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejumlah Rp. 2.812.490,- (dua jutadelapan ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 25 Januari 2015 A.n Bpk. JUSUF APALEM;
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/10/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 22 Juli 2010 A.n ERWIN DAHLAN.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pembayaran IMB sejumlah Rp. 982.835,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2011 A.n ERWIN DAHLAN;
 5. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/14/2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 28 Mei 2012 A.n ERWIN DAHLAN.
 6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya Retribusi Izin Mendirikan bangunan (IMB) 3 (tiga) lantai sejumlah Rp. 2.982.124,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah) Tanggal 24 April 2012 A.n ERWIN DAHLAN.
 7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 01/ SKIMB / KGD / V / 2012, Tanggal 15 Mei 2012 A.n ERWIN DAHLAN;
 8. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/20/2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 28 Mei 2012 A.n HENDRA TENG;
 9. 2 (dua) Eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/04/2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 28 Mei 2012, A.n ROSINA LIMONGAN.

Halaman 33 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar foto copy SuratKeteranganIzinMembangunNomor : 09/ SKIMB / KGD / X / 2012, Tanggal 11 Oktober 2011 A.n ROSINA LIMONGAN;
11. 1 (satu) Eksemplarfotocopy SuratKeputusanBupatiKepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/05/2012 TentangIzinMendirikanBangunanTanggal 28 Mei 2012 A.n MERSYA THENY.
12. 1 (satu) lembar foto copy SuratKeterangan dari Ir. M. J. BENAMEN tanggal30 Januari 2012 yang menerangkan bahwa IMB atas nama MERSYA THENY sementara dalam proses perizinan.
13. 1 (satu) EksemplarfotocopysuratKeputusanBupatiKepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/09/2011 TentangIzinMendirikanBangunanTanggal 15 Juli 2011 A.n RUDY THESMAN;
14. 1 (satu) Eksemplarfotocopy SuratKeputusanBupatiKepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/46/2011 TentangIzinMendirikanBangunanTanggal 12 Desember 2011 A.n ANDREAS LIEMBERS, SE.
15. 1 (satu) EksemplarfotocopysuratKeputusanBupatiKepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/27/2011 TentangIzinMendirikanBangunanTanggal 12 Desember 2011 A.n BARBALINA W. CH. MASELA.
16. 1 (satu) Eksemplarfotocopy SuratKeputusanBupatiKepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/48/2011 TentangIzinMendirikanBangunanTanggal 12 Desember 2011 A.n HENGKY WISMAN.
17. 1 (satu) eksemplarGambar Rencana Gudang atas nama pemilik HENGKY WISMAN;
18. 1 (satu) Eksemplarfotocopy SuratKeputusanBupatiKepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/17/2011 TentangIzinMendirikanBangunanTanggal 28 Mei 2012 A.n WIKI THENY.
19. 1 (satu) lembar foto copy kwitansibiayaRetribusilzinMendirikan Bangunan (IMB) sejumlahRp. 27.500.000,- (duapuluhtujuhjuta lima ratusribu rupiah) Tanggal 12 Maret 2012 A.n WIKI THENY.
20. 1 (satu) lembar Suratketerangan (IMB) dari Ir. M. J. BENAMEN tanggal 12 Maret 2012 yang menerangkan bahwa IMB atas nama WIKI THENY sementara dalam proses perizinan.
21. 1 (satu) eksemplarfotocopy SuratKeputusanBupatiKepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/31/2011 TentangIzinMendirikanBangunanTanggal20 Oktober 2011A.n POPY TUTY LIMBERS.
22. 1 (satu) lembar kwitansibiayalzinMendirikan Bangunan (IMB) sejumlahRp. 8.837.776,-

Halaman 34 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapanjutadelapanratus tigapuluhtujuhributujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)
tanggal 12 Oktober 2011 A.n POPY TUTY LIMBERS.
23. 1 (satu) eksemplar gambar rencana bangunan gudang A.n POPY TUTY LIMBERS;
24. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/11/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 25 Juli 2011 A.n ANJELA ONGARA.
25. 1 (satu) lembar kwitansi biaya retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah Rp. 7.176.312,-
(tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua belas rupiah) tanggal 23 September 2011 A.n ANGELA ONGARA;
26. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/36/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 14 November 2011 A.n ROBERTH ANGYANAN;
27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/37/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 12 Desember 2011 A.n BENONY MANGAR.
28. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Biaya IMB sejumlah Rp. 3.613.113,- (tiga juta enam ratus tiga belas ribu seratus tiga belas rupiah) tanggal 12 Desember 2011 A.n BENONY MANGAR;
29. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/23/711 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 28 Mei 2012 A.n SUJATMIKO;
30. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 503.3/IMB/39/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 14 November 2011 A.n HENDRO ANGGREK.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Izin Membangun No : 475 / 22 Tanggal 04 Nopember 2011 A.n HENDRO ANGGREK.
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan (IMB) dalam proses dari Ir. M. J. BENAMEN tanggal 07 November 2011 yang menerangkan bahwa IMB a.n HENDRO ANGGREK sementara dalam proses perizinan.
33. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi biaya gambar bangunan + ukur sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 September 2012 A.n NOCE LIE.
34. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi biaya ukur Izin Mendirikan Bangunan sejumlah Rp. 12.914.360,- (duabelas juta sembilan

Halaman 35 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusempatbelasributigaratusenampuluh rupiah) tanggal 27 September 2012

A.n NOCE LIE;

35. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejumlah Rp. 3.811.554,- (tiga jutadelapanratussembilanribu lima ratus lima puluhempat rupiah) tanggal 13 Agustus 2012 A.n MERRY THENY.
36. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ir. M. J. BENAMEN tanggal 13 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa IMB a.n MERRY THENY Sementara Dalam Proses Perizinan.
37. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/56.1 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 19 Maret 2009 besertalampiran.
38. 1 (satu) eksemplar gambar Denah Bangunan Rumah Tinggal A.n Ny IWI YALLA MASE, A.n ELVI ANGGREK, A.n DAVID D. BIBA BORBIR, S.Sos, A.n JHON BOLAK LAPNA. A.n AMBO ILANG, A.n JEFRI OERSIFUNY dan A.n RONY TANDRA.
39. 1 (satu) bundel buku kas umum penerimaan pajak dan retribusi per Januari 2011 SKPD Dispenda kabupaten kepulauan Aru;
40. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 12 Desember 2011 atas nama penyeter DEVI'S PATTISELANO sejumlah Rp. 2.749.444,38 (Dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) untuk retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung kantor desa Mariri tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) tertanggal 12 Desember 2011 atas nama DEVI'S PATTISELANO sejumlah Rp. 2.749.444,38 (Dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) untuk retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung kantor desa Mariri tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
41. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 13 Desember 2011 atas nama penyeter P.KOTUALUBUN sejumlah Rp. 2.683.713,43 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah empat puluh tiga sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Durjela yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah)

Halaman 36 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Desember 2011 atas nama P.KOTUALUBUN sejumlah Rp. 2.683.713,43 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah empat puluh tiga sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Durjela tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

42. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 14 Desember 2011 atas nama EDWIN NANLONY.SF sejumlah Rp. 2.750.595,79 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Jerwatu tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) tertanggal 14 Desember 2011 atas nama EDWIN NANLONY.ST sejumlah Rp. 2.750.595,79 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Jerwatu tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
43. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 14 Desember 2011 atas nama EDWIN NANLONY.ST sejumlah Rp. 2.750.595,79 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Mesiang tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) tertanggal 14 Desember 2011 atas nama EDWIN NANLONY.ST sejumlah Rp. 2.750.595,79 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Mesiang tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
44. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 14 Desember 2011 atas nama EDWIN NANLONY.ST sejumlah Rp. 2.765.595,79 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Kobafin tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi

Halaman 37 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 14 Desember 2011 atas nama EDWIN NANLONY.ST sejumlah Rp. 2.765.595,79 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Kobafin tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

45. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2011 atas nama MARGARETHA GOZAL. S.Tp sejumlah Rp. 2.748.868,65 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Basada tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) tertanggal 15 Desember 2011 atas nama MARGARETHA GOZAL. S.Tp sejumlah Rp. 2.748.868,65 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Basada tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

46. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 17 Desember 2011 atas nama PIETER THEJASUKMANA sejumlah Rp. 2.765.595,79 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Feruni tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) tertanggal 17 Desember 2011 atas nama PIETER THEJASUKMANA sejumlah Rp. 2.765.595,79 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk retribusi IMB pembangunan pengadaan konstruksi gedung kantor desa Feruni tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

47. 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR-Daerah) tertanggal 10 Agustus 2011 penyerahan IMB dari dinas Pekerjaan Umum atas nama DAENG NASIR, HIANDI PAJUNG, MUH.ARAS, HI.DAUD, MARTHEN GONGA, DEDY LIMBERS dengan total sejumlah Rp. 16.659.275,- (enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima

Halaman 38 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang diterima oleh Ir. M.J. BENAMEN dan 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak/Retribusi Daerah (SSPD/SSRD) pembayaran tertanggal 10 Agustus 2011 dengan penyeter Ir.M.J.BENAMEN sejumlah Rp. 16.659.275,- (enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diterima oleh PKP dinas Pendapatan H.KWALEPA;
48. 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR-Daerah) tertanggal 22 Desember 2011 dengan total sejumlah Rp. 38.998.485,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan lima rupiah) sebagai penyeteran retribusi IMB An BENNY GUNAWAN dan Kawan-kawan yang diterima oleh Ir. M.J. Benamen ditanda tangani oleh sekretaris DISPENDA S.DE. FRETES dan 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSPD) pembayaran tertanggal 22 Desember 2011 dengan penyeter Ir.M.J.Benamen sejumlah Rp. 38.998.485,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan lima rupiah) sebagai penyeteran retribusi IMB An BENNY GUNAWAN dan Kawan-kawan yang diterima oleh PKP dinas Pendapatan H.KWALEPA;
49. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank Maluku tanggal 22 Agustus 2011 dengan No rekening 0801036465 nama pemilik rekening kas umum daerah kabupaten kepulauan Aru sejumlah Rp. 45.492.395 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) nomor 39 kepada Bank Maluku dengan no Rekening 0801036465 sejumlah Rp. 45.492.395 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) uang tersebut diterima tanggal 22 Agustus 2011 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa pengguna Anggaran Ir. F.K. HITIPEW, Msi, Kasir JANI SJAIR dan Bendahara Penerimaan H. KWALEPA;
50. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank Maluku tanggal 13 Desember 2011 dengan No rekening 0801036465 nama pemilik rekening kas umum daerah kabupaten kepulauan Aru sejumlah Rp. 10.810.157 (sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) nomor 48 kepada Bank Maluku dengan no Rekening 0801036465 sejumlah Rp. 10.810.157 (sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) uang tersebut diterima tanggal 13 Desember 2011 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa pengguna Anggaran Ir. F.K. HITIPEW, Msi, Kasir L. YUSTENZ dan Bendahara Penerimaan H. KWALEPA;

Halaman 39 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank Maluku tanggal 16 Desember 2011 dengan No rekening 0801036465 nama pemilik rekening kas umum daerah kabupaten kepulauan Aru sejumlah Rp. 15.066.248 (lima belas juta enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) nomor 49 kepada Bank Maluku dengan no Rekening 0801036465 sejumlah Rp. 15.066.248 (lima belas juta enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) uang tersebut diterima tanggal 16 Desember 2011 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa pengguna Anggaran Ir. F.K. HITIPEW, Msi, Kasir L. YUSTENZ dan Bendahara Penerimaan H. KWALEPA;
52. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank Maluku tanggal 22 Desember 2011 dengan No rekening 0801036465 nama pemilik rekening kas umum daerah kabupaten kepulauan Aru sejumlah Rp. 19.673.595 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu ratus sembilan puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) nomor 50 kepada Bank Maluku dengan no Rekening 0801036465 sejumlah Rp. 19.673.595 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu ratus sembilan puluh lima rupiah) uang tersebut diterima tanggal 22 Desember 2011 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa pengguna Anggaran Ir. F.K. HITIPEW, Msi, Kasir L. YUSTENZ dan Bendahara Penerimaan H. KWALEPA;
53. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank Maluku tanggal 27 Desember 2011 dengan No rekening 0801036465 nama pemilik rekening kas umum daerah kabupaten kepulauan Aru sejumlah Rp. 40.998.485 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) nomor 50 kepada Bank Maluku dengan no Rekening 0801036465 sejumlah Rp. 40.998.485 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) uang tersebut diterima tanggal 27 Desember 2011 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa pengguna Anggaran Ir. F.K. HITIPEW, Msi, Kasir L. YUSTENZ dan Bendahara Penerimaan H. KWALEPA;
54. 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 12 Desember 2011 atas nama LA. UNGA sejumlah Rp. 13.563.553,74 (Tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) untuk retribusi IMB pembangunan Aula Pemda 1 unit

Halaman 40 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dobo tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 12 Desember 2011 atas nama LA. UNGA sejumlah Rp. 13.563.553,74 (Tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) untuk retribusi IMB pembangunan Aula Pemda 1 unit Kota Dobo tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

55. 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2011 atas nama MARGARETHA GOZAL, S.Tp. sejumlah Rp. 2.747.391,15 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah lima belas sen) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Manjau Tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 15 Desember 2011 atas nama MARGARETHA GOZAL, S.Tp. sejumlah Rp. 2.747.391,15 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah lima belas sen) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Manjau Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
56. 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2011 atas nama ALBERTUS PIPY sejumlah Rp. 2.741.349,37 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Wakua Tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 15 Desember 2011 atas nama ALBERTUS PIPY sejumlah Rp. 2.741.349,37 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Wakua Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;
57. 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 16 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.784.824 (dua

Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Hokmar Tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 16 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.784.824 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Hokmar Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

58. 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 16 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.781.824 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Gomsey Tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 16 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.781.824 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Gomsey Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

59. 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 16 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.786.324 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Lutur Tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 16 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.786.324 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Lutur Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

60. 1 (satu) lembar foto copy slip tanda bukti pembayaran tertanggal 17 Desember 2011 atas nama MOH. HATTAB PALALLO sejumlah Rp.

Halaman 42 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.781.824 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Tasinwaha Tahun 2011 yang diterima oleh bendahara penerima H.KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah) H.KWALEPA tertanggal 17 Desember 2011 atas nama JACOB HAURISSA sejumlah Rp. 2.781.824 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung Kantor Desa Tasinwaha Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretaris S. DE. FRETES;

61. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Januari 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 175.518.165 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima rupiah);
62. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 28 Februari 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 246.615.165 (dua ratus empat enam juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah);
63. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Maret 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 416.235.500 (empat ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
64. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 30 April 2011 dengan jumlah anggaran

Halaman 43 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 526.181.500 (lima ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
65. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 30 Mei 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 567.151.500 (lima ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
66. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Juni 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 683.210.797 (enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
67. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 30 Juli 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 934.862.423 (sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
68. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Agustus 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 987.173.818 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
69. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 September 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 1.237.121.727 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 44 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 30 Oktober 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 1.324.636.627 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
71. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 30 November 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 1.435.604.027 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu dua puluh tujuh rupiah);
72. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 1.588.233.510 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu dua puluh tujuh rupiah);
73. 1 (satu) bundel buku kas umum penerimaan pajak dan retribusi per januari 2012 SKPD Dispenda kabupaten kepulauan Aru.
74. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran (STS) no 38 sejumlah Rp. 22.931.780,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) tanggal 22 Oktober 2012 kepada Bank Maluku Cabang Dobo No. rekening 0801036465 beserta lampiran 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank Maluku Cabang Dobo sejumlah Rp. 22.931.780,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) tanggal 22 Oktober 2012 oleh bendahara penerima H. KWALEPA;
75. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran (STS) no 44 sejumlah Rp. 11.067.412,- (sebelas juta enam puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) tanggal 17 Desember 2012 kepada Bank Maluku Cabang Dobo No. rekening 0801036465 beserta lampiran 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank Maluku cabang Dobo sejumlah Rp. 11.067.412,- (sebelas juta enam

Halaman 45 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu empat ratus dua belas) tanggal 17 Desember 2012 oleh bendahara penerima H. KWALEPA;

76. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor: 01/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa pulau Eno Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa pulau Eno Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
77. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor: 02/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa Jedan Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa pulau Jedan Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
78. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor: 03/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa Batugoyang Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa Batugoyang Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
79. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor: 03/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa Fanam Bulay Tahun 2012

Halaman 46 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh bendahara penerima H. Kwalepa dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 1.207.205,- (satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 52 M desa Fanam Bulay Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

80. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor: 10/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeterMARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Kalar-Kalar Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Kalar-Kalar Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
81. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor: 12/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Benjina Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. Kwalepa dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Benjina Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
82. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Merer Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Merer Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

Halaman 47 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran nomor 11/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Tabarfane Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Tabarfane Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
84. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Kojabi Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Kojabi Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
85. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Longgar Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Longgar Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
86. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran Nomor 08/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Karaway Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA

Halaman 48 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Karaway Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
87. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Leting Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Leting Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
88. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran Nomor 05/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Marlasi Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Marlasi Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;
89. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran Nomor 07/IMB/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama penyeter MARINDA BAWANO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Kobamar Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 20 Oktober 2012 atas nama MARINDA BAWONO sejumlah Rp. 742.896,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk retribusi IMB jenis tower menara BTS 32 M desa Kobamar Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran AMRAN BUGIS, SE;

Halaman 49 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2012 atas nama penyetor MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagai retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Ngibar Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 15 Desember 2012 atas nama MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) untuk retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Ngibar Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran Ny. S. De FRETES/K;
91. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2012 atas nama penyetor MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagai retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Lutur Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 15 Desember 2012 atas nama MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) untuk retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Lutur Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran Ny. S. De FRETES/K;
92. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2012 atas nama penyetor MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagai retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Hokmar Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 15 Desember 2012 atas nama MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) untuk retribusi IMB CV "Mandiri" pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Hokmar Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran Ny. S. De FRETES/K;
93. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2012 atas nama penyetor MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen)

Halaman 50 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai retribusi IMB CV “Mandiri” pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Feruni Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 15 Desember 2012 atas nama MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) untuk retribusi IMB CV “Mandiri” pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Feruni Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran Ny. S. De FRETES/K;

94. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2012 atas nama penyetor MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagai retribusi IMB CV “Mandiri” pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Rebi Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 15 Desember 2012 atas nama MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) untuk retribusi IMB CV “Mandiri” pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Rebi Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran Ny. S. De FRETES/K;
95. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Desember 2012 atas nama penyetor MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagai retribusi IMB CV “Mandiri” pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Kalar-Kalar Tahun 2012 yang diterima oleh bendahara penerima A. LUHULIMA dan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan retribusi (SKR) tertanggal 15 Desember 2012 atas nama MOH SUBHAN NGANGUN sejumlah Rp. 1.040.402,82- (satu juta empat puluh ribu empat ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) untuk retribusi IMB CV “Mandiri” pekerjaan pengadaan rumah guru di desa Kalar-Kalar Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Pengguna Anggaran Ny. S. De FRETES/K;
96. 1(satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dinas Pendapatan Daerah yang ditanda tangani oleh kepala dinas pendapatan Ir. F.K. HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp.

Halaman 51 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.529.574.894 (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan empat rupiah);

97. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Ny. ALOYSIUS LILY tertanggal 25 Mei 2014;
98. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan WIKI THENY tertanggal 25 Mei 2014;
99. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan JULIANA WAKOFAN tertanggal 25 Mei 2014;
100. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ANDRIANI K. DARAKAY pada kwitansi an NOCE LIE telah menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,- Dobo 27 September 2014;
101. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan M. RENDY WALLAY tertanggal 24 Mei 2014;
102. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ALEXANDER GARDJALAY tertanggal 25 Mei 2014;
103. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) uang sejumlah Rp. 55.788.588,88 tertanggal 29 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran J. UBYAAN, S.Sos, Kasir BEATRIX. S dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu H. KWALEPA dan 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran dari Bank Maluku dengan nomor rekening 0801036465 tanggal 29 Mei 2015 sejumlah Rp. 55.788.588,88.
104. 1 (satu) buah buku Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlahRp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 01 Agustus 2016, sebagaimana ternyata pada Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, dan permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada

Halaman 52 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Agustus 2016, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 15./Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 01 Agustus 2016, sebagaimana ternyata pada Akta Permintaan Banding Nomor 15.a/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, dan permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2016, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 15.a/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2016 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dan memohon kepada Majelis hakim tingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang dibacakan tanggal 25 Juli 2016 dalam perkara Nomor: 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Amb, dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya.
- Memeriksa ulang perkara pada tingkat banding.
- Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permohonan Banding, namun demikian sampai dengan saat putusan ini dibacakan, tidak menyertakan memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27-UI/937/HK.01/III/2014, dan Nomor W27-UI/938/Hk.01/III/2014, tanggal 11 Agustus 2016.

Halaman 53 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa yang diuraikan dalam memori banding oleh Penasehat hukum terdakwa, menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sebagian besar merupakan penafsiran yang dilakukan sendiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, disamping itu Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan dari pembelaan yang telah dibacakan oleh penasehat Hukum Terdakwa, karena itulah memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam memeriksa dan memutus perkara aquo.

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 JULI 2016, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal tanggal 25 JULI 2016, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, haruslah dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan masih berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 54 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Juli 2016, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb, yang dimohonkan banding.
- Memerintahkan agar Terdakwa di tahan ;
- Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat, 16 September 2016 oleh Kami EKA BUDHI PRJANTA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan MOESTOFA S.H., M.H. Hakim Tinggi, dan Drs. H. M. P. HARYOGI, S.H., Sp.N. M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 10/PID.SUS-TPK/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh KERAFA PALEBANG N., S.H. Panitera Pengganti

Halaman 55 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. MOESTOFA S.H., M.H.

EKA BUDHI PRJANTA, S.H., M.H.

Ttd

2. Drs. H. M. P. HARYOGI, S.H., Sp.N. M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

KERAF PALEBANG N., S.H.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
Pada Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,

Keitel von Emster, S.H.

NIP. 19620202 198603 1 006

Halaman 56 dari 56 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)